BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik nikah *sirri online* yang terjadi di masyarakat berawal dari banyaknya jasa yang menawarkan kemudahan dalam melakukan pernikahan secara sirri via *online.* Berbagai kemudahan ditawarkan oleh penyedia jasa dalam nikah *sirri online* antara lain kemudahan dalam melakukan akad atau *ijab qabul* yang dapat dilakukan secara *online* dengan cara menggunakan *video call* melalui aplikasi *skype* yang dapat bertatap muka secara langsung antara yang menikahkan dengan calon mempelai. Begitu juga dengan wali dan saksinya juga sudah disediakan oleh penyalur jasa nikah *sirri online.* Meskipun walinya bukan asli dari pihak perempuan dan saksinya pun adalah orang lain yang belum tentu adil, dalam hal ini dapat dikatakan hanya abal-abal saja. Akad pernikahan ini dapat dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung antara pihak yang menikahkan dengan calon mempelai.
2. Nikah *sirri online* dilaksanakan tanpa adanya wali asli dari pihak permpuan dan saksi yang adil untuk dijadikan bukti dalam pernikahan tersebut. Wali dan saksi yang ada dalam nikah *sirri online* ini hanyalah abal-abal bukan sebenarnya. Begitu juga mengenai *ijab qabul* yang dilaksanakan dalam nikah *sirri online* ini hanyalah proses akad jarak jauh antara yang menikahkan dengan yang dinikahkan tidak berada dalam satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat secara fisik. Kedua belah pihak melakukan *ijab qabul* secara *online* dengan bertatap muka melalui *videocall* saja. Dalam hal ini jumhur ulama tidak membolehkan akad seperti ini karena semua pihak yang bersangkutan dalam proses pernikahan harus ada dalam satu majelis atau satu tempat secara fisik. Disisi lain nikah *sirri online* ini hanya mengejar kepuasan duniawi saja yakni melampiaskan hawa nafsu. Dengan demikian menurut Penulis praktik nikah *sirri online* ini hukumya haram dan tidak sah jika dilakukan.

B. Saran

Kepada para pelaku yang melakukan pernikahan *sirri online* atau para penyalur jasa nikah *sirri online* ini hendaknya kembali kepada hukum Allah sehingga tidak lalai dalam mengejar duniawi saja. Begitu juga bagi pemerintah hendaknya membuat peraturan perundangan mengenai perkawinan *sirri* sehingga pemerintah tidak hanya tidak mengakui pernikahan tersebut namun juga memberi ketegasan sebagai efek jera kepada para pelakunya (penyedia jasa dan pengguna jasa). Ketegasan pemerintah dapat berupa sanksi pidana maupun denda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id